

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan hubungan manusia baik secara vertikal maupun horizontal, dimana secara vertikal diatur hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan secara horizontal diatur bagaimana manusia agar mampu berinteraksi sesama makhluk. Salah satu bentuk aplikasi dari hubungan horizontal tersebut adalah perkawinan. (Departemen Agama, 1989, 283). Perkawinan adalah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak dan kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan seorang lelaki. Para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. (az-Zuhaili 2011, 9). Perkawinan menurut pendapat Ahli Hadits dan Ahli Fiqih adalah hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan seperti, wali, mahar, dua orang saksi yang adil dan disahkan dengan ijab dan Kabul. (as-Subki 2012, 1).

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. (Rasjid, 2012, 374).

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencukupi umur untuk

menikah. Mengenai batasan umur menikah dalam Islam tidak ada ayat atau hadis yang menjelaskan secara jelas yang penting sudah siap lahir batin untuk menikah. Apabila seseorang telah mencapai aqil-baligh dan dalam keadaan normal telah menjadi normal ia anggap telah menjadi mukhalaf. Para ulama berbeda pendapat seseorang yang dianggap baligh, mayoritas ulama menyebutkan 15 tahun sedangkan sebagian kecil ulama mazhab maliki menyebutkan 18 tahun. Namun, ada yang memudahkan perkiraan baligh ini dengan melihat tanda-tanda fisik yaitu ketika seorang perempuan telah datang bulan dan laki-laki telah mengalami perubahan-perubahan suara dan fisiknya. (Dewi, Dkk, 2005, 53).

Namun, dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur batas umur seorang laki-laki maupun wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Pasal 7 ayat 1 menjelaskan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Demikian jika belum mencapai 21 tahun calon pengantin baik pria maupun wanita diharuskan memperoleh izin dari orang tua atau wali yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah syarat untuk melangsungkan perkawinan. Bahkan bagi calon pengantin yang usianya kurang dari 17 tahun harus memperoleh dispensasi dari pengadilan. (Muhdlor, 1994, 8) Perkawinan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. (Azzam, Hawwas 2014, 39).

Sebagaimana yang terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa perkawinan juga merupakan sunnah Rasulullah yang pernah dilakukan selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama. (Azzam, Hawwaz, 2009, 37). Adapun yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu; a) Syarat-syarat suami; Bukan mahram dari calon istri, Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri), Orangnya tertentu (jelas orangnya), Tidak sedang ihram. b) Syarat-syarat istri; Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah, Merdeka, atas kemauan sendiri, Jelas orangnya, Tidak sedang ihram. c) Syarat-syarat wali; Laki-laki, Baligh, Waras akalnya, Tidak terpaksa, Adil, Tidak sedang ihram. d) Syarat-syarat saksi; Laki-laki, Baligh, Waras akalnya, Adil, Dapat mendengar dan melihat, Bebas, tidak terpaksa, Tidak sedang mengerjakan ihram, Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul. e) Syarat-syarat shigat, Shigat dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti. (Tihahmi Salim, 2009, 14).

Islam mengatur tujuan perkawinan tidak hanya sebatas adanya hak dan kewajiban bagi pelaku yang melakukan perkawinan melainkan dalam rangka memenuhi petunjuk agama untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Dengan kata lain, harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Oleh karena itu, manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan dirinya kepada Sang Khaliq dengan

segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia antara lain keperluan biologis termasuk aktifitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah mengatur kehidupan itu dengan aturan perkawinan. (Ghazali, 2003, 22).

Menurut asas perkawinan nasional bahwa setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, Artinya perkawinan hendaknya seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Untuk mencapai itu, salah satu bentuk perkawinan yang absah adalah akad yang permanen. (Sembiring 2016, 52). Hal ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan peraturan khusus yang membicarakan tentang tata cara perkawinan umat Islam menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah "Akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah".

Sehingga perkawinan yang kekal hendaknya mengandung asas untuk selama-lamanya, yang menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup. (QS. Ar-Rum : 21). Oleh karena itu, asas ini pula maka perkawinan mutlak yakni perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja, seperti yang terdapat dalam masyarakat arab jahiliyah dahulu dan beberapa setelah Islam, dilarang oleh Nabi Muhammad. (Ali 1990, 140).

Adapun dari segi kesehatan dan psikologi, memang wajar jika banyak yang merasa khawatir tentang perkawinan dibawah umur yang akan memberikan dampak kesehatan fisik maupun perihal keturunan yang akan dihasilkan. Ketidaksiapan organ reproduksi perempuan dalam memasuki jenjang perkawinan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi ibu dan bayinya. Perkawinan di bawah umur ibarat menanam bibit yang belum memenuhi persyaratan, sehingga hasilnya mengecewakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena perkawinan bukan hanya bertujuan untuk

memenuhi kebutuhan biologis semata, akan tetapi mempunyai tujuan yang mulia dan mempunyai tanggung jawab dunia akhirat yang akan mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan juga merupakan ibadah bagi siapa yang melakukannya. (Sabiq, 1973, 97)

Berdasarkan kasus yang di temukan di Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, bahwa masyarakat masih ada yang melaksanakan perkawinan dibawah umur yaitu, berikut data perkawinan:

**Tabel 1.1.1**

**Jumlah Perkawinan di Bawah Umur di Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok**

No	Tahun	Jumlah Perkawinan	Jumlah perkawinan di bawah umur
1	2000	60	3
2	2001	40	-
3	2002	68	2
4	2003	43	-
5	2004	57	-
6	2005		4
7	2006	35	1
8	2007	71	-
9	2008	71	-
10	2009	55	3
11	2010	36	2
Jumlah		589	15

Sumber: Data KUA Kecamatan Lembah Gumanti dan Wawancara

Data di atas menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur di Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok ditemui sebanyak 15 (lima belas) pasangan mulai dari tahun 2000 sampai tahun 2010 dilihat dari jumlah perkawinan sebanyak 589 pasang yang melakukan perkawinan di Nagari Salimpat. Data jumlah perkawinan tersebut ditemui di KUA Kecamatan Lembah Gumanti.

**Tabel 1.1.2**  
**Perkawinan di bawah umur yang Terbukti di Kantor Urusan Agama**

No	Tahun menikah	Jumlah	Bukti
1	2000	3	-
2	2001	-	-
3	2002	2	-
4	2003	-	-
5	2004	-	-
6	2005	4	1
7	2006	1	1
8	2007	-	-
9	2008	-	-
10	2009	3	-
11	2010	2	1
Total		15	3

Sumber: Kantor Urusan Agama dan pelaku, diwawancarai, 2019

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah masyarakat Nagari Salimpat yang melakukan perkawinan di bawah umur dari tahun 2000-2010 sebanyak 15 pasangan. Adapun sampel dari penelitian ini akan mengambil 8 pasangan menjadi objek yang akan diteliti di Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok yang dilakukan secara acak, diantaranya 3 pasang yang terbukti perkawinannya di KUA dan 5 pasang yang menikah di bawah umur berdasarkan informasi dari Ketua KAN. Berdasarkan dari uraian di atas, maka tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan dituangkan dalam skripsi ini dengan judul **“Perkawinan di Bawah Umur dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok”**.

### 1.1 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pengaruh perkawinan di bawah umur di Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok terhadap keharmonisan rumah tangga.

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Beranjak dari masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan peneliti adalah:

- 1.2.1 Apa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok terhadap keharmonisan rumah tangga?
- 1.2.2 Bagaimana respon masyarakat tentang perkawinan di bawah umur di Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok terhadap keharmonisan rumah tangga?
- 1.2.3 Bagaimana pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?

## 1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan di atas maka secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1.1 Untuk mengetahui alasan masyarakat Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok tentang faktor penyebab perkawinan di bawah umur.
- 1.3.1.2 Untuk mengetahui apa pandangan masyarakat Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok tentang pengaruh perkawinan di bawah umur.
- 1.3.1.3 Untuk mengetahui pengaruh perkawinan di bawah umur dalam mencapai rumah tangga harmonis di Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

### 1.3.2 Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan perkawinan di bawah umur di Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, ini diharapkan.

1.3.2.1 Secara *teroritis*, berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam pandangan hukum Islam dan Undang-Undang mengenai permasalahan pernikahan di bawah umur di Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dan bagaimana sebenarnya hukum positif menyelesaikan masalah ini. Menambah pemahaman mengenai yang berhubungan dengan perkawinan di bawah umur.

1.3.2.2 Secara *praktis* berguna sebagai bahan bagi suatu keadaan dalam menyelesaikan suatu masalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan di bawah umur dan juga membantu masyarakat di Nagari Salimpat agar memahami konteks perkawinan di bawah umur.

1.3.2.3 Sebagai sumbangan dan pengembangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan Islam bagi pembaca pada umumnya.

#### 1.4 Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari kesalahan dan tidak terjadi plagiasi karya ilmiah yang telah ada, maka dalam penelitian ini, di cantumkan beberapa masalah yang terkait.

Skripsi yang ditulis oleh Musrida Ningsih Bp. 395.025 *Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Lengayang di Tinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, skripsi ini lebih menekankan kepada penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, bagaimana peranan Orang Tua dalam membina anak-anaknya, serta akibat dari perkawinan di bawah umur. Kesimpulan skripsi ini adalah perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lengayang pada umumnya tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinandan Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun mereka melaksanakan perkawinandengan cara memanipulasi

umur, oleh karena itu UU perkawinan dan KHI di Kecamatan Lengayang belum terealisasi dengan baik.

Skripsi yang ditulis Hardi Fitri adalah salah seorang mahasiswa UIN- Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Kabupaten Aceh Tengah*. Studi ini menghasilkan adanya peningkatan angka perkawinan di bawah umur di Kabupaten Aceh Tengah dari tahun ke tahun. Peningkatan ini dilihat dari meningkatnya pengajuan dispensasi nikah pada Mahkamah Syari'ah di Kota Takengon. Pada tahun 2014 terdapat 32 pasangan yang mengajukan dispensasi nikah, pada tahun 2015 dan 2016 sebanyak 38 pasangan yang mengajukan dispensasi nikah. Terdapat banyak faktor penyebab sehingga perkawinan di bawah umur ini terlaksana di antaranya, karena hamil di luar nikah, telah melakukan hubungan suami istri di luar nikah, pergaulan bebas, ditangkap oleh masyarakat karena melakukan hubungan mesum dan lain-lain. Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Aceh Tengah mempunyai pengaruh dan hubungan yang signifikan terhadap tingkat perceraian.

Skripsi yang ditulis oleh Heru Asman Bp. 309.050 *Perkawinan di Bawah Umur di Tinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung)* yang dibahas skripsi ini membahas tentang faktor penyebab perkawinan usia muda dan peran wali nagari terhadap perkawinan usia muda, karena penelitian baca dari skripsi ini bahwa wali nagari telah memanipulasi data perkawinan dengan alasan untuk menghindari terjadi perzinaan.

Skripsi Yusraini Bp. 398. 011 *Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 (di Nagari Kajai Kabupaten Pasaman)* skripsi ini mengarah pada faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Lebih menekankan pada penyebab terjadi perkawinan di bawah umur.

Dwi Muarifah dalam skripsinya “*Kematangan Usia Kawin dan Relevansinya dengan Keluarga Sakinah dalam Islam*” fokus pembahasan skripsi tersebut adalah melihat hubungan kematangan usia pasangan pengantin untuk melakukan sebuah perkawinan dengan terciptanya keluarga yang sakinah.

Skripsi yang ditulis oleh Rianati Maruti adalah salah seorang mahasiswa Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta yang melakukan penelitian pada tahun 2008 dengan judul *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Kecamatan Cakung Jakarta Timur)*. Studi ini menghasilkan usia sangat berpengaruh pada kematangan fisik dan mental dalam menghadapi perkawinan.

Skripsi yang ditulis oleh Sulfami yang melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus Terhadap Kecamatan Kindang Bulukumba)*. Studi ini menghasilkan faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kindang Bulukumba di pengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari ekonomi, pendidikan, kekhawatiran orang tua, dan faktor lingkungan. Dampak yang ditimbulkan perceraian yang dilakukan anak yang menikah di bawah umur di Kecamatan Kindang Bulukumba, yaitu berdampak pada diri sendiri seperti mengalami trauma, sulitnya penyesuaian diri, serta adanya perubahan di bawah umur, pada dasarnya perintah dan anjuran melakukan perkawinan tidak memberikan batasan umur, namun ditekankan perlunya kedewasaan seseorang melakukan perkawinan untuk mencegah kemudharatan (hal-hal yang buruk).

Berdasarkan judul yang ditelusuri di atas, tidak sama dengan yang akan di teliti, karena judul di atas meneliti penyebab terjadi perkawinan dan juga dampak terhadap perceraian. Sedangkan yang menjadi penelitian dalam skripsi ini ialah “*Perkawinan di Bawah Umur dan Pengaruhnya Terhadap*

*Keharmonisan Rumah Tangga di Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok*". Fokus skripsi ini yaitu pengaruh perkawinan di bawah umur keharmonisan rumah tangga.

### 1.5 Landasan Teori

Beranjak dari judul yang diajukan, maka perlu untuk menjelaskan bagaimana landasan teori dari penelitian ini. Perkawinan menurut Para Fuqaha dan Madzhab Empat adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan. (Syarifuddin, 2006, 10). Pada dasarnya kematangan jiwa sangat besar artinya untuk memasuki gerbang rumah tangga. Perkawinan di bawah umur dimana seseorang belum siap mental maupun fisik, sering menimbulkan masalah di belakang hari, bahkan tidak sedikit berantakan di tengah jalan. Masalah usia kawin dalam Islam, apabila seseorang telah memiliki kemampuan (istitha'ah) yakni kemampuan dalam segala hal, baik kemampuan dalam memberi nafkah lahir batin kepada istri dan anak-anaknya maupun kemampuan dalam mengendalikan gejolak emosi yang menenggelamkan dirinya. Jika telah memiliki kemampuan, ajaran agama membolehkan seseorang untuk menikah. Namun apabila belum mampu diajarkan untuk berputra lebih dahulu.

Hukum Islam, syarat bagi suami dan istri yaitu sebagaimana pendapat dari ulama Hanafiah bahwa syarat suami istri; berakad, ini merupakan syarat untuk terlaksananya perkawinan. Perkawinan tidak dapat terlaksana dari orang gila dan anak kecil yang belum mumayiz, baligh dan merdeka (keduanya merupakan syarat *Nafaadz*). Menurut ulama Malikiyah kedua mempelai disyaratkan, bagi si perempuan harus bukan istri orang lain atau sedang dalam masa iddah, kedua mempelai bukan merupakan mahram, untuk sahnya perkawinan maka suami disyaratkan Islam, berakal, *tamyiz* dan lelaki sejati. Demi kestabilan perkawinan suami di syaratkan merdeka, baligh, dewasa, sehat dan sederajat. Menurut Syafi'iyah syarat bagi suami, perempuan yang hendak dinikahi bukan mahram, harus dalam kondisi tidak terpaksa, hendaknya telah ditentukan orangnya, mengetahui akan kehalalan

si perempuan baginya. Syarat bagi istri; calon suami bukan mahram, hendaknya telah ditentukan orangnya, terbebas *dari* halangan-halangan syar'i. Menurut Hanabilah suami memiliki lima syarat; menentukan dua mempelai, kedua mempelai memiliki keridhoan atau tidak terpaksa, kedua mempelai hendaknya bukan mahram. (Az-Zuhaili 2011, 90-93).

Namun, dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur batas umur seorang laki-laki maupun wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Pasal 7 ayat 1 mengatakan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun, demikian jika belum mencapai 21 tahun calon pengantin baik pria maupun wanita diharuskan memperoleh izin dari orang tua atau wali yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah syarat untuk melangsungkan perkawinan. Bahkan bagi calon pengantin yang usianya kurang dari 16 tahun harus memperoleh dispensasi dari pengadilan. (Muhdlor, 1994, 18).

Hukum Islam tidak menentukan berapa batas usia seseorang untuk menikah yang diperhatikan adalah kesanggupan seseorang secara zahir dan batin untuk menikah atau seseorang itu sudah baligh. Sesuai dengan surat an Nisa' Ayat 6;

**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**

وَأَبْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Artinya: “dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin”.

Maksud ayat di atas bahwa tidak ada ketentuan usia untuk menikah, namun dalam ayat di atas menjelaskan tentang penyerahan harta pada anak yatim dan sekaligus menjadi standar cukupnya umur seseorang untuk menikah.

Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pasal ini dapat diartikan bahwa tujuan perkawinan dalam UUP adalah untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sedangkan dalam hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk memelihara kehormatan diri agar terhindar dari zina dan mendapatkan keturunan yang sah serta menjalin hubungan silaturahmi antar sesama umat.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan), yaitu sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Dengan mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. (Moleong, 2016, 26). Objek penelitian ini adalah masyarakat Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok yang melakukan perkawinan di bawah umur dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menelusuri sejauh mana kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku sekaligus mendapatkan fakta-fakta dan sifat populasi daerah tersebut.

### 1.6.2 Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data pokok, dalam artian data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. (Tika 2006, 57). Dalam hal ini yang menjadi sumber primer adalah pelaku perkawinan di bawah umur, tokoh masyarakat (kepala jorong, tokoh adat, dan tokoh agama) pelaku di Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok.

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang (Soekanto 2007, 155). Dalam artian lain data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu adalah data yang asli. Data sekunder biasa diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan maupun dari pihak lainnya. (Tika 2006, 58). Data sekunder lainnya untuk penelitian ini diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan topik yang dibahas maupun buku-buku literatur lain sebagai penunjang terhadap penelitian ini.

### 1.6.3 Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan teks sebagai landasan proses memahami. (Herdiansyah 2015, 40)

Maka dalam penelitian akan mengadakan wawancara secara langsung dengan subjek penelitian yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai permasalahan ini. Dan dengan narasumber yang dianggap memang ada berhubung dengan permasalahan yang ditingkatkan ini.

Dengan demikian data diperoleh dengan melakukan secara bebas menanyakan apa saja yang dianggap perlu, lebih akurat dan faktual yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki. Dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu salah satu teknik pengambilan sampel secara sengaja, dalam artian tidak secara acak tetapi ditentukan.

### 1.6.4 Pengolahan Data

Dalam metode penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang sangat populer dalam penelitian dengan

mengawali model-model teoritis. Penelitian kualitatif menerapkan proses penelitiannya secara induktif yang berlangsung mulai dari data, tema-tema umum baru menuju teori tertentu. (Creswell, 2011, 95). Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih tentang permasalahan dan pertanyaan penelitian. Adapun teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh baik melalui wawancara, dokumentasi dan bahan lain sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan serta temuannya bisa diinformasikan kepada orang lain. (Sugiyono 2010, 244).

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel. Mengenai hal ini maka dapat diambil kesimpulan mengenai penyebab perkawinan di bawah umur dan respon masyarakat serta pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga di Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok



**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**